



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.1.10 / 364 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 000.1.10/23
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS BUPATI, SEKRETARIS
WAKIL BUPATI, SEKRETARIS SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS KETUA
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, SEKRETARIS KETUA BADAN
KONTAK MAJELIS TA'LIM DAN SEKRETARIS KETUA DHARMA WANITA
PERSATUAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian Sekretaris
Sekretaris Daerah dan penghapusan Sekretaris Ketua
Dharma Wanita Persatuan, maka untuk kesinambungan
dan tertib administrasi keuangan, dipandang perlu
Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor
000.1.10/23 Tahun 2026 tentang Penunjukan Sekretaris
Bupati, Sekretaris Wakil Bupati, Sekretaris Sekretaris
Daerah, Sekretaris Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga, Sekretaris Ketua Badan Majelis Ta'lim dan
Sekretaris Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten
Bireuen Tahun Anggaran 2026, guna dilakukan
penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bireuen;

- 7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 000.1.10/23 Tahun 2026 tentang Penunjukan Sekretaris Bupati, Sekretaris Wakil Bupati, Sekretaris Sekretaris Daerah, Sekretaris Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Sekretaris Ketua Badan Majelis Ta'lim dan Sekretaris Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Lampirannya, sehingga nama-nama Sekretaris Bupati, Sekretaris Wakil Bupati, Sekretaris Sekretaris Daerah, Sekretaris Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Sekretaris Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 000.1.10 / 361 TAHUN 2026
 TANGGAL 23 APRIL 2026

NAMA-NAMA SEKRETARIS BUPATI, SEKRETARIS WAKIL BUPATI, SEKRETARIS SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS KETUA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN SEKRETARIS KETUA BADAN KONTAK MAJELIS TA'LIM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Satriani, SE	Sekretaris Bupati	1.500.000,-
2.	Riski Aulia	Sekretaris Bupati	1.500.000,-
3.	Intan Zuhra, SP	Sekretaris Wakil Bupati	1.000.000,-
4.	Nurlela	Sekretaris Sekretaris Daerah	1.000.000,-
5.	Anis Watul Khaira, SH	Sekretaris Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000,-
6.	Noratuddini, SE	Sekretaris Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim	1.000.000,-

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

 MUKHLIS